



YAYASAN ANUGERAH SEMESTA RAYA

Akta Notaris Theresia Esti Rahayu, S.H., M.Kn.

Nomor 02 Tanggal 12 November 2020

Alamat : Jl. Tani, Gg. H. Suparmin, Lk. IV, RT. V, Pringsewu Barat
No. HP : 08117967779, Pringsewu – Lampung

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ANUGERAH SEMESTA RAYA

Nomor : 001/B/SK-PPAUDMB/VII/2011

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Pringsewu.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TERPADU MUTIARA BANGSGA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu

Pada Tanggal : 03 Juli 2011



Indarti Ari Wulandari, S.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsewu;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Anugerah Semesta Raya
Nomor : 001/B/SK-PPAUDMB/VII/2011
Tanggal : 03 Juli 2011
Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Terpadu Mutiara Bangsa

PENGURUS PAUD TERPADU MUTIARA BANGSA PERIODE 2011 - 2016

Ketua/Pengelola : Ariani
Sekretaris : Dewi Aulia
Bendahara : Sari Oktafia, S.E.

Kepala Sekolah : Indarti Ari Wulandari, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah : Hamdan Nasrulloh
Guru :
1. Anita Tri Wijayanti
2. Dewi Aulia
3. Diana Pertiwi
4. Siti Aisah, S.Pd.